

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Konsep Moratorium Kepailitan dan PKPU pada dasarnya ingin menghentikan sementara pelaksanaan UU Kepailitan dan PKPU, dengan penundaan tersebut maka perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitor adalah suatu kesempatan untuk mengusahakan atau memperbaiki kondisi perusahaannya sehingga dapat kembali melakukan pembayaran akan utangnya setelah periode Moratorium tersebut berakhir. Hal tersebut juga mencegah debitor mengalami kerugian lebih besar seperti misalnya pemutusan hubungan kerja yang dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan dan menimbulkan *multiplier effect* terhadap perekonomian Indonesia kedepannya. Bagi Kreditor, diberikan suatu kesempatan untuk menempuh forum seperti negosiasi dalam pengadilan, eksekusi jaminan, dan pilihan forum lainnya baik melalui arbitrase sesuai perjanjian maupun gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri selama Moratorium Kepailitan dan PKPU dilaksanakan. Realisasi konsep tersebut disatu sisi dapat melemahkan perlindungan hukum bagi kreditor untuk mendapatkan kepastian hak-haknya, apabila kreditor meminta pertanggungjawaban melalui mekanisme upaya hukum perdata maka dapat berimbas pada terjadinya tarik menarik atau perebutan hak dari kreditor lain yang

mengajukan upaya hukum yang sama. Upaya atau penyelesaian yang diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan terjadwal dengan demikian menjadi tertunda. Pelaksanaan Moratorium Kepailitan dan PKPU yang sedemikian rupa juga sangat mungkin dimanfaatkan debitor yang tidak beriktikad baik untuk tidak menyelesaikan kewajiban utangnya atau memungkiri kewajibannya terhadap para kreditornya. Setiap kreditor bisa jadi merupakan debitor bagi pelaku usaha lainnya, sehingga apabila kreditor tersebut terkendala untuk mendapatkan kepastian pembayaran atau pemenuhan kewajiban dari debitornya, maka sudah tentu hal ini berimbas pada kesinambungan usaha dari kreditor tersebut untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sendiri. Moratorium Kepailitan dan PKPU selain itu dapat mengakibatkan debitor tidak mendapat pengurusan harta oleh kurator, sehingga hal tersebut justru membuat kreditor dapat dengan mudah memperebutkan dan menagih piutangnya pada debitor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diterangkan di atas, maka saran yang dapat disampaikan antara lain:

Gagasan Moratorium Kepailitan dan PKPU ini tidak boleh diputuskan dengan tergesa-gesa. Perlu adanya diskusi lebih lanjut, tidak hanya karena atas usulan suatu pihak tertentu kemudian gagasan moratorium tersebut langsung dikaji. Pemerintah kiranya dapat

mendengarkan seluruh *stakeholder* yang bersangkutan (termasuk dalam hal ini pengurus PKPU dan kurator), serta Mahkamah Agung sebagai pihak yang menaungi pengadilan niaga.

Upaya penyempurnaan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dapat menjadi salah satu alternatif, berikut beberapa hal yang dapat menjadi masukan terkait hal tersebut, yakni:

1. Adanya ambang batas minimum utang sebagai syarat dalam mengajukan Pailit dan PKPU

Pembuktian dalam perkara kepailitan dan PKPU sejauh ini tidak menetapkan batasan nilai tertentu, sehingga langkah ini dapat diambil agar tidak kemudian utang debitor yang nilainya tidak terlalu besar dijadikan alat untuk mempailitkan perusahaan yang besar.

2. Prosedur tes insolvensi atau *insolvency test*

Mekanisme ini dapat menjadi solusi untuk mengukur kemampuan operasional perusahaan sebelum dinyatakan pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Philipus M. Hadjon, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Serlika Aprita, 2018, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang*, Setara Press, Malang.
- Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.*, Kencana, Jakarta.
- Ulang Mangun, dkk., 2017, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. Pang Linge, Jakarta.
- Umar Haris, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta.
- Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Zainal Asikin, 2020, *Hukum Kepailitan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Jurnal

- Andang Sari, 2017, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 17 No.2, Universitas Bhayangkara.
- Elviana Sagala, 2015, “Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menhindarkan Debitor dari Pailit”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 03 No. 01, Universitas Labuhanbatu.
- Monitacia Kamahayani dan F. X. Suyud Margono, 2020, “Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2017)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 Nomor 1 Juli 2020, Universitas Tarumanagara.
- Yane Pakel, 2018, “Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3 No. 1 Maret 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Putusan Pengadilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013.

Website

<https://katadata.co.id/maesaroh/indepth/613ea71441d3b/sengkarut-rencana-moratorium-pkpu-dan-kepailitan-dalam-pusaran-pandemi>, diakses 16 September 2021.

<https://newssetup.kontan.co.id/news/pembahasan-penundaan-pkpu-dan-kepailitan-dimulai-ini-penyebabnya>, diakses 16 September 2021.

<https://kbbi.web.id/moratorium>, diakses 17 September 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=RalB9kd-NVs&list=PLfQiwFGNp0otzt0z74hGWmJLQ6S97XGE9&index=2&t=113s>, diakses 1 November 2021.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_745054.pdf, diakses 25 November 2021.

http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/type/QnREK0srVXBBd3FGMXlmbm01RjlQR2JIT1JrQzk3cXROSWMzQVhJTTFBc2V3TEdOQ2dWQINJTG5kUkNNR0hLOFUvYTJ3cG8xVVZkcXdxUT0twMWc9PQ==, diakses 25 November 2021.

<https://nasional.kontan.co.id/news/soal-wacana-moratorium-pengajuan-pkpu-dan-kepailitan-ini-kata-anggota-dpr>, diakses 25 November 2021.

<https://kliklegal.com/ini-urgensi-moratorium-pkpu-dan-kepailitan-pada-masa-pandemi-COVID-19/>, diakses 25 November 2021.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20210826/16/1434364/menakar-rencana-moratorium-permohonan-pkpu-dan-kepailitan-perlukah>, diakses 29 November 2021.

<https://nasional.kontan.co.id/news/para-pakar-soroti-wacana-moratorium-pengajuan-pkpu-dan-kepailitan>, diakses 29 November 2021.

<https://insight.kontan.co.id/news/rici-moratorium-bisa-jadi-momentum-tepat-membenahi-uu-kepailitan-dan-pkpu>, diakses 29 November 2021.

<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2925-dirjen-ahu-ingin-akpi-dukung-langkah-kebijakan-pemerintah-dan-jaga-stabilitas-dunia-usaha>, diakses 29 November 2021.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>, diakses 30 November 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=RalB9kd-NVs&t=148s>, diakses 30 November 2021.

